



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta kinerja pemerintahan maka diperlukan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran akses komunikasi dan informasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan komunitas bisnis perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk *e-government* dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2008, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. *Electronic Government* yang selanjutnya disingkat *e-Government* adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik (bidang teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat dan komunitas bisnis dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.
8. Instansi Vertikal adalah unit kerja pemerintah pusat yang ada di daerah.
9. Instansi eksternal adalah instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Pusat Data adalah Himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan dan perawatan secara elektronik untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang berkedudukan di SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

11. Data adalah Sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
12. Informasi adalah Hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
13. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan cara yang efektif sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.
14. Sistem Informasi adalah Pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.
15. Pengelolaan Sistem Informasi adalah Penyelenggaraan /pengurusan integrasi sistem informasi.
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.
17. Aplikasi adalah Suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat.
18. Perangkat Lunak adalah Semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya.
19. Perangkat Keras adalah Komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputasi atau komunikasi.
20. Jaringan adalah Jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi, yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya.
21. Internet adalah merupakan Jaringan komputer global yang saling berikteraksi antara satu dengan yang lainnya.
22. Intranet adalah Jaringan komputer dalam komunitas terbatas, dalam hal ini khusus di lingkup wilayah Kabupaten Grobogan dan tidak terhubung dengan jaringan komputer global (internet).
23. Online adalah Pengiriman atau penerimaan data dan informasi secara elektronik dan terhubung langsung dari satu tempat ke tempat lain melalui media komunikasi.
24. Offline adalah Pengiriman dan penerimaan data dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan media yang tidak terhubung secara langsung, misalnya kertas, disket, CD, Flashdisk, dan sebagainya.

25. Portal adalah Situs web internet utama yang berisi berbagai data dan informasi bagi kepentingan umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda/icon tertentu pada situs web internet utama.
26. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
27. Standardisasi adalah proses pembentukan standar teknis, yang meliputi standar spesifikasi, standar definisi, prosedur standar dalam rangka pengadaan perangkat keras teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
28. Sistem Operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar dari suatu sistem Komputer. Manajemen ini termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan kata, pemutar multimedia, dan lain-lainnya.
29. Kompatibilitas adalah Kemampuan perangkat lunak untuk dijalankan pada sistem operasi.
30. Operator adalah Sumber Daya Manusia yang tugasnya mengoperasikan, menghidupkan perangkat keras, menjalankan perangkat lunak, berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang sedang beroperasi, dan menyudahi operasi.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN AZAS

Pasal 2

Tujuan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah menyediakan data dan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat dalam upaya menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang dilaksanakan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

Sasaran pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah :

- a. terbentuk dan terpeliharanya Pusat Data dalam mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha;
- b. terciptanya mekanisme penyediaan data dan informasi yang dapat dioperasikan melalui pembangunan dan

- pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan dan mengintegrasikan data dan informasi antar SKPD, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Eksternal untuk mendukung terwujudnya *e-Government*.

Pasal 4

- (1) Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi diberlakukan azas :
 - a. keterpaduan;
 - b. daya guna dan hasil guna;
 - c. pembakuan;
 - d. keluwesan;
 - e. keamanan dan keandalan;
 - f. kepemilikan; dan
 - g. sinergitas.
- (2) Azas keterpaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat memadukan dan mengintegrasikan semua data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
- (3) Azas daya guna dan hasil guna sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat.
- (4) Azas Pembakuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk penyatupaduan antar sistem, meliputi :
 - a) elemen data;
 - b) pengkodean;
 - c) dokumen sumber data;
 - d) sistem pengolahan;
 - e) sistem penyimpanan;
 - f) sistem penyajian;
 - g) sistem keamanan;
 - h) sistem jaringan komunikasi; dan
 - i) pendidikan dan pelatihan.
- (5) Azas keluwesan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan.
- (6) Azas keamanan dan keandalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dioperasikan harus andal, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya.
- (7) Azas kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah Data dan informasi milik Pemerintah Daerah yang

dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan bahwa yang berhak melaksanakan peremajaan (*updating*) data dan informasi adalah SKPD yang membidangi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

- (8) Azas sinergitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g adalah bahwa dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dari fungsi yang terkait, termasuk antar unsur pemerintah dan masyarakat, agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

BAB III POKOK – POKOK PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 5

Penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi mencakup :

- a. pengorganisasian;
- b. pembangunan dan pengembangan;
- c. pelaksanaan;
- d. koordinasi;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengawasan.

Bagian Pertama Pengorganisasian

Pasal 6

- (1) Kerangka muatan/isi sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh SKPD yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Pusat Data yang diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
 - a. perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. sumberdaya manusia sebagai tenaga pelaksana.

- (2) Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan dengan SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap SKPD disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.
- (2) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan harus dapat menjamin kompatibilitas antar sistem yang ada di Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada setiap SKPD dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah yang telah ada.
- (2) Pengolahan dan peremajaan (*updating*) data dan informasi pada *Website* yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing SKPD, setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyebarluasan (*upload*) informasi ke media internet melalui sub domain portal utama situs Pemerintah Kabupaten Grobogan dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan atau Satuan Kerja Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh masing-masing SKPD berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah serta sesuai dengan standar minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan bantuan teknis dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh SKPD dan Instansi Eksternal.

Pasal 11

- (1) Kualifikasi tenaga pelaksana di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
 - a. teknisi analisis data dan sistem;
 - b. teknisi jaringan komputer;
 - c. teknisi multimedia;

- d. teknisi pemrograman; dan
- e. operator aplikasi.
- (2) Bimbingan Teknis bagi tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan atau Satuan Kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, distribusi (penyaluran), analisis, serta penyajian data dan informasi yang didukung teknologi informasi dan komunikasi di setiap SKPD, yang dapat diintegrasikan (dipadukan) di Pusat Data.
- (2) Penyajian data dan informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui website resmi Pemerintah Daerah dengan alamat www.grobogan.go.id dilakukan oleh Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan materi yang diberikan oleh masing-masing SKPD yang terkait.
- (3) Penyajian data dan informasi melalui website yang merupakan sub domain dari website resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja yang berkompeten dan dikoordinasikan dengan Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Jaringan Intranet yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) SKPD wajib menyampaikan laporan secara rutin/berkala dan insidentil berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pusat Data, baik secara *online* atau *offline*.
- (6) SKPD dalam melengkapi kebutuhan data dan informasi pada Pusat Data dapat melakukan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah atau Instansi Eksternal.
- (7) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini dipergunakan untuk menyimpan, merawat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui jaringan internet, sedangkan untuk keperluan internal dilaksanakan melalui jaringan intranet.
- (8) Untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi

berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Bupati.

- (9) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan Pusat Data dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Koordinasi

Pasal 13

- (1) Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat berkoordinasi dengan SKPD lainnya atau berkonsultasi dengan Instansi Vertikal.
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dibentuk Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 14

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan tentang kebenaran materi data dan informasi yang berada di portal web utama www.grobogan.go.id dan Pengawasan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

BAB IV PENGADAAN PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI Pasal 16

- (1) Pengadaan perangkat keras teknologi informasi untuk setiap SKPD harus disesuaikan dengan volume dan beban

tugas, sistem aplikasi dan data yang diolah serta sistem operasi yang digunakan disesuaikan dengan kebijakan umum Standar Operasional Prosedur Keamanan Jaringan Komputer.

- (2) Setiap pengadaan perangkat keras komputer harus dilengkapi dengan sistem operasi dan aplikasi pendukung yang legal.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 2015

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUJIONO

Diundangkan di Purwodadi.
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

SUGIYANTO

PENJELASAN

PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN GROBOGAN

I. Umum

Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan bijaksana. Agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat maka pemanfaatan teknologi informasi harus memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*).

Pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan publik merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan, yaitu: Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Grobogan diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu : *Pertama*, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Grobogan pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. *Kedua*, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian daerah dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. *Ketiga*, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan SKPD serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah. *Keempat*, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar pemerintah, swasta dan masyarakat.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

STANDARISASI PERANGKAT KERAS DAN
PERANGKAT LUNAK KOMPUTER
PADA PEMERINTAH KAB UPATEN GROBOGAN

A. Klasifikasi dan Spesifikasi Teknis Perangkat Komputer

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Pengadaan Perangkat keras komputer yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan pekerjaan yaitu :

a. Administrasi :

Pekerjaan administrasi dapat menggunakan komputer dengan tipe desktop atau notebook dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

1) Tipe Komputer Desktop atau Desktop Mini

- a) Processor : Dual Core
- b) Operating Sistem : Minimal Windows 7 atau Linux.
Untuk Operating system windows disertakan CD/DVD Installer atau CD/DVD recovery Operating system
- c) Memory RAM : Minimal 2 GB
- d) Harddisk : 320 GB
- e) Optical Drive : Optional
- f) Grapics Monitor : LCD 15 inc
- g) Network : Ethernet 10/100 Mbps
- h) I/O Port : Minimal USB 2.0 (2 buah)
- i) Audio : Minimal On board
- j) Camera : Optional
- k) Include Software : Minimal Microsoft Office 2007 lisensi beserta CD/DVD installer
- l) Printer.
Minimal : Optional
- m) Assesories
 - (1) Mouse;
 - (2) Keyboard;
 - (3) CD RW external;
 - (4) Meja Komputer;
 - (5) Kursi Komputer;
 - (6) Minimal UPS 500 VA.

2) Tipe Komputer Notebook

- a) Processor : Dual Core

- b) Operating Sistem : Minimal Windows 7 atau Linux. Untuk Operating system windows disertakan CD/DVD Installer atau CD/DVD recovery Operating system
- c) Memory RAM : Minimal 2 GB
- d) Harddisk : Minimal 250 GB
- e) Optical Drive : Optional
- f) Monitor : Minimal 10" WXGA
- g) Grapics : Minimal On Board
- h) Network : Minimal Fast Ethernet 10/ 100Mbps dan Minimal Wireless a/b/g
- i) I/O Port : Minimal USB, Video Port
- j) Audio : Minimal On board
- k) Camera : Minimal 1,3 MP
- l) Include Software : Minimal Microsoft Office 2013 lisensi beserta CD/DVD installer
- m) Printer.
Minimal : Ink Jet
- n) Assesories
Mouse.

b. Rancang Bangun/Desain :

- 1) Tipe Komputer Desktop atau Mini Desktop
 - a) Form Factor : Tower
 - b) Prosesor : Minimal setara Core i5
 - c) Operating Sistem : Minimal Windows 7 atau Linux. Untuk Operating system windows disertakan CD/DVD Installer atau CD/DVD recovery Operating system
 - d) Memory RAM : 4 GB
 - e) Harddisk : 500 GB
 - f) Optical Drive : Optional
 - g) Monitor : Minimal LED 20"
 - h) Grapics : No Onboard, Minimal 256 Mb PCI-e 128bit
 - i) Network : Minimal Fast Ethernet 10/100Mbps dan wereless PCI
 - j) I/O Port : Minimal Paralel, USB, PS2, Serial, Video Port
 - k) Audio : Minimal On board
 - l) Camera : Optional
 - m) Software : Software rancang bangun yang disertakan harus berlisensi
 - n) Printer : Minimal Ink Jet

- o) Assesories
 - 1. Card reader internal
 - 2. Scanner
 - 3. Mouse;
 - 4. Keyboard;
 - 5. CD RW external;
 - 6. Meja Komputer;
 - 7. Kursi Komputer;
 - 8. Minimal UPS 500 VA.

2) Tipe Komputer Notebook

- a) Processor : Minimal setara Intel Core i5
- b) Operating Sistem : Minimal Windows 7 atau Linux.
Untuk Operating system windows disertakan CD/DVD Installer atau CD/DVD recovery Operating system
- c) Memory RAM : Minimal 4 GB
- d) Harddisk : Minimal 500 GB
- e) Optical Drive : Minimal Combo Drive
- f) Monitor : Minimal 14" WXGA
- g) Grapics : Minimal 128 MB
- h) Network : Minimal Fast Ethernet 10/ 100Mbps dan Wireless a/b/g
- i) I/O Port : Minimal USB, Video, Card Reader
- j) Audio : Minimal On board
- k) Camera : Minimal 1,3 MP
- l) Software : Software rancang bangun yang disertakan harus berlisensi
- m) Printer : Minimal Laser atau Ink Jet
- n) Assesories
 - 1. Scanner;
 - 2. Mouse;

c. Multimedia/ Engineering/ Programming

1) Tipe Komputer Desktop atau Mini Desktop

- a) Processor : Minimal setara Core i3
- b) Operating Sistem : Minimal Windows 7 atau Linux.
Untuk Operating system windows disertakan CD/DVD Installer atau CD/DVD recovery Operating system
- c) Memory RAM : Minimal 4 GB
- d) Harddisk : Minimal 500 GB
- e) Optical Drive : Optional
- f) Monitor : Minimal LED 20" Wide Screen

- g) Grapics : No Onboard, Minimal 256Mb PCI-e 128bit
 - h) Network : Minimal Fast Ethernet 10/100Mbps dan wereless a/b/g
 - i) I/O Port : Minimal Paralel, USB, PS2, Card Reader, Firewire
 - j) Audio : Minimal Sound Card Sound B
 - k) Camera : Minimal Webcam Eksternal 1,3 Megapixel
 - l) Software : Software rancang bangun yang disertakan harus berlisensi
 - m) Printer : Minimal Laser atau Ink Jet
 - n) Assesories
 - (1) Card reader internal
 - (2) Mouse;
 - (3) Scanner
 - (4) Keyboard;
 - (5) Meja Komputer;
 - (6) Kursi Komputer;
 - (7) Minimal UPS 500 VA.
- 2) Tipe Komputer Notebook
- a) prosessor : Minimal setara Intel Core i3
 - b) Operating Sistem : Minimal Windows 7 atau Linux. Untuk Operating system windows disertakan CD/DVD Installer atau CD/DVD recovery Operating system
 - c) Memory RAM : Minimal 4 GB
 - d) Harddisk : Minimal 500 GB
 - e) Optical Drive : Optional
 - f) Monitor : Minimal 14" WXGA
 - g) Grapics : Minimal 128 MB
 - h) Network : Minimal Fast Ethernet 10/ 100Mbps dan Wireless
 - i) I/O Port : USB, Video, Firewire, S-Video, PCMCIA/ Express Card, Card Reader
 - j) Audio : Minimal On board
 - k) Camera : Minimal 1,3 MP
 - l) Include Software : -
 - m) Printer :
Minimal : Ink Jet
 - n) Assesories
 - (1) Mouse;
 - (2) CD RW external;

2. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan adalah perangkat lunak yang telah memiliki legalitas hak cipta dalam bentuk *lisensi* keabsahan produk dan atau perangkat lunak yang bebas digunakan tanpa persyaratan *lisensi* atas produk tersebut (*open source*).

a. Sistem Operasi

Adalah perangkat lunak yang paling dasar dalam sebuah komputer. Yang memiliki sistem operasi yang bertugas untuk menginisialisasi komputer dan menjalankan perangkat lunak lain (program aplikasi). Sistem operasi mengerjakan tugas-tugas penting seperti menerima masukan dari keyboard dan mouse, menampilkan data di layar, mengatur file dan direktori pada media simpan, serta mengatur berbagai macam perangkat lain seperti printer, disk drive, cd drive, usb, dan sebagainya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem operasi menjembatani komunikasi antara pengguna dengan perangkat keras komputer.

b. Perangkat Lunak Aplikasi

Merupakan serangkaian instruksi yang dapat dipahami oleh perangkat keras komputer sehingga perangkat keras tersebut dapat melaksanakan pemrosesan data sesuai yang dikehendaki.

Perangkat lunak aplikasi yang ditanam (install) pada perangkat keras (hardware) disesuaikan dengan perangkat sistem operasi yang telah digunakan berdasarkan jenis pekerjaan serta pertimbangan teknis dari SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai berikut :

1) Pekerjaan administrasi

- a) Office
- b) Internet Browser

2) Rancang Bangun / desain

- a) Autocad
- b) Corel draw
- c) Photoshop
- d) Dreamweaver
- e) Pagemaker
- f) Macromedia flash

3) Multimedia/Engineering/Programming

- a) Corel draw
- b) Photoshop
- c) Dreamweaver
- d) Pagemaker
- e) Macromedia flash
- f) Visio
- g) Db Desainer
- h) Software converter multimedia

3. Perangkat Jaringan (Network Device)

Jaringan intranet pada Pemerintah Kabupaten Grobogan merupakan jaringan intra yang menghubungkan jaringan komputer di semua SKPD dengan koneksi internet terpusat yang mengutamakan keamanan jaringan melalui penyelenggaraan manajemen keamanan jaringan terkendali secara terpusat.

Penyelenggara manajemen keamanan jaringan dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara terpusat dengan berpedoman sebagai berikut :

a. Kebijakan keamanan jaringan

- 1) Pengamanan jaringan dengan menggunakan kebijakan menutup semua port kecuali yang diperbolehkan;
- 2) Aspek keamanan jaringan minimal yang harus dipenuhi mencakup :
 - a) Confidentiality, akses data informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas;
 - b) Integrity, data tidak boleh diubah tanpa izin yang berhak;
 - c) Autentification, untuk meyakinkan identitas pengguna;
 - d) Aviability, ketersediaan layanan.
- 3) Akses jaringan nirkabel menggunakan autentifikasi pengguna dan password

b. Penyelenggaraan jaringan

- 1) Setiap SKPD mempunyai subnet dan Internet Protocol yang berbeda.
- 2) Setiap SKPD mempunyai jaringan Local Area Network (LAN) yang merupakan jaringan komputer lokal, terdiri dari sekelompok komputer berikut perangkat pendukungnya.

c. Manajemen keamanan jaringan

1) Firewall

Dikonfigurasi transparan dengan IP publik sehingga mampu mengamankan blok IP publik, mampu menaklukkan pemblokiran terhadap service, situs dan koneksi menuju IP publik serta mampu melakukan fungsi parental guard dan optimalisasi penggunaan akses internet.

2) Server gateway

Mangatur lalulintas informasi data dan penggunaan jaringan intranet Pemerintah Kabupaten Grobogan dari dan ke internet sehingga merupakan pusat routing bagi seluruh koneksi internet. Pengatur gateway dilakukan dengan memprioritaskan akses internet bagi SKPD dan fungsi pelayanan langsung masyarakat melalui internet.

3) Server proxy

Sebagai proxy cache server untuk semua koneksi data dari pengguna intranet Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan fasilitas access list dan bandwidth managemen.

4) Packetshaper

Melakukan analisa dan monitoring lalulintas data dari pengguna, mampu melakukan prioritas data dan pembatasan lebar pita. Pengaturan kebijakan lebar pita pada masing-masing segmen dan user dilakukan secara berjenjang berdasarkan service yang diberikan dan asal segmen.

5) Network virus wall

Melakukan filter seluruh trafik sesuai pola yang dimiliki dan selalu terupdate sesuai lisensi yang dimiliki.

6) Router

Memiliki minimal 2 network interface dengan kecepatan masing-masing 100 Mbps.

7) Switch terdiri dari :

- a) Switch manageable;
- b) Switch non manageable.

8) Wireless access point/router

Menggunakan standar IEEE 802.11g dengan frekuensi 2,4 Ghz dan IEEE 802.11 a dengan frekuensi 5,8 Ghz menggunakan mode pengamanan minimal WPA.

9) Kartu jaringan, terdiri dari :

- a) Kabel UTP, mengacu pada standar sistem ethernet dengan standar IEEE (institute of electrical and electronics engineers).
- b) Wireless, mengacu pada sistem 802.11g, bekerja pada frekuensi 2,4 Ghz dan IEEE 802.11 a dengan frekuensi 5,8 Ghz IEEE 802.11 a dengan frekuensi 5,8 Ghz menggunakan mode pengamanan minimal WPA.

Penambahan perangkat komputer dan pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi pada jaringan intranet pada Pemerintah Kabupaten Grobogan mengikuti kebijakan umum pengamanan jaringan intranet Pemerintah Kabupaten Grobogan bahwa semua penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, perangkat berbasis teknologi informasi serta sistem informasi untuk keperluan SKPD yang terhubung dengan intranet Pemerintah Kabupaten Grobogan dilarang kecuali yang diperbolehkan.

Untuk dapat terhubung dengan jaringan intranet pemerintah Kabupaten Grobogan, perangkat komputer dan pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan jaringan, penyelenggaraan jaringan dan manajemen jaringan. Ketentuan teknis selanjutnya mengacu kepada Standart Operasi dan Prosedur (SOP) manajemen pengamanan jaringan pada pemerintah Kabupaten Grobogan.

4. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

a. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Merupakan aplikasi sistem informasi manajemen untuk mendukung kebutuhan internal Pemerintah Kabupaten Grobogan sesuai kebutuhan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.

Pembangunan/ pengembangan aplikasinya berdasarkan skala prioritas dan kebijaksanaan umum pengembangan SIMDA dengan mengacu pada rencana Induk elektronik *Government* Kabupaten Grobogan, skala prioritas dan kebutuhan, kesiapan dan kemampuan personil serta beban tugas SKPD yang bersangkutan.

b. Aplikasi elektronik *Government*

Merupakan aplikasi yang didesain dan dibuat untuk keperluan teknis tertentu dan atau kebutuhan bagi dukungan pelayanan masyarakat.

Pembangunan/ pengembangan aplikasinya berdasarkan kebijakan pemerintah umum Rencana Induk elektronik *Government* Kabupaten Grobogan, skala prioritas dan kebutuhan, kesiapan dan kemampuan personil, beban tugas SKPD yang bersangkutan dengan memperhatikan arah dan kebijaksanaan umum Pengembangan SIMDA serta dapat diintegrasikan dengan SIMDA.

c. Aplikasi Khusus

Merupakan aplikasi yang didesain atau dibuat oleh Satuan Perangkat lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Grobogan, baik dari pusat maupun dari provinsi daerah Grobogan untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan maupun pelayanan masyarakat.

Pembangunan atau pengembangan aplikasinya berdasarkan pertimbangan sejalan dengan Rencana Induk elektronik *Government* Kabupaten Grobogan, kesiapan dan kemampuan personil, tidak duplikasi, kelayakan pengoperasian, memungkinkan untuk dikembangkan serta dapat diintegrasikan dengan SIMDA.

Penempatan (instalasi) sistem aplikasi dan data dapat ditempatkan pada server yang ada di masing-masing SKPD atau pusat data yang dikelola oleh SKPD/Unit kerja yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen Pemerintah Kabupaten Grobogan berpedoman kepada ketentuan teknis sebagai berikut:

a. Hak Kepemilikan

1) Mencerminkan kepemilikan yaitu Pemerintah Kabupaten Grobogan.

2) Aplikasi sistem informasi manajemen yang akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Grobogan, sebelum diserahkan harus dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian kode program (source code) aplikasi sistem informasi

manajemen tersebut oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- 3) Aplikasi sistem informasi manajemen yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan dilengkapi dengan kode program (source code) aplikasi sistem informasi manajemen yang tersimpan dalam CD-ROM.
- 4) Aplikasi sistem informasi manajemen yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan dilengkapi dengan program instalasi (installer) aplikasi sistem informasi manajemen dan tersimpan dalam CD-ROM.
- 5) Aplikasi sistem informasi manajemen menghasilkan interface user friendly dan mengedepankan aspek ergonomis (tepat guna).
- 6) Aplikasi sistem informasi manajemen mampu diakses dan beroperasi baik pada jaringan intranet Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- 7) Dokumentasi aplikasi sistem manajemen yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan dilengkapi dengan :
 - a) Back-up aplikasi sistem informasi manajemen versi terakhir dan backup database hasil proses sistem informasi versi terakhir yang tersimpan dalam CD-ROM.
 - b) Buku dokumentasi sistem yang terdiri dari :
 - 1) Proses bisnis pengelolaan aplikasi sistem informasi manajemen
 - 2) Struktur dan kamus database yang digunakan dalam aplikasi sistem informasi manajemen.
 - 3) Diagram arus data pada aplikasi sistem informasi manajemen.
 - 4) Print out skema dan modul yang tersedia pada aplikasi sistem informasi manajemen.
 - 5) Print out dan setting konfigurasi yang digunakan dalam instalasi aplikasi sistem informasi manajemen.
 - 6) Paduan penggunaan dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi manajemen. Masing-masing tercetak (hard copy) dan tersimpan dalam CD-ROM (soft copy).

b. Standar Software

- 1) Bahasa Pemrograman
 - a) Desktop
Borland Delphi 6 atau yang lebih tinggi
 - b) Web
PHP 5 atau yang lebih tinggi
- 2) Database Engine
 - PostgreSQL 8 atau yang lebih tinggi
 - MySQL 5 atau yang lebih tinggi
 - Oracle 9i atau yang lebih tinggi

3) Web Server

Apache 2.X minimal

4) Pengamanan software aplikasi dengan mengimplementasikan komponen standar:

- a) Metode scripting software aplikasi yang aman.
 - b) Implementasi mekanisme otentifikasi dan otorisasi dalam software aplikasi yang tepat.
 - c) Pengaturan keamanan database yang tepat
 - d) Setiap software aplikasi harus menyertakan prosedur backup dan restore dan mengimplementasikan fungsionalitasnya dalam software aplikasi.
 - e) Data dari setiap software aplikasi secara kumulatif juga dibackup secara terpusat dalam media penyimpanan data (data storage), terutama software-software aplikasi kritikal.
 - f) Back-up data dilakukan secara reguler, dengan frekuensi dan jenis backup disesuaikan dengan tingkat kritikal sistem.
 - g) Mekanisme back-up dan restore data setiap software aplikasi harus mampu dilakukan pengujian secara teratur untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
 - h) Dilakukan mekanisme implementasi inventori atas media-media penyimpanan data, terutama media-media yang bersifat off-line.
- c. Pemeliharaan data
- Pemeliharaan data centre/disaster recovery center dikelola untuk :
- 1) Menjaga dan menjamin keaslian, keutuhan dan ketersediaan data dengan mekanisme pemeliharaan data yang baku.
 - 2) Melindungi data dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak akses serta perubahan dan kesalahan alamat pengiriman data sensitif yang bernilai strategis.

5. Standar sarana Pendukung

Sarana pendukung yang dipersiapkan untuk perangkat komputer disesuaikan dengan kondisi perangkat dan ketersediaan anggaran, untuk mencapai kondisi ideal penempatan perangkat. Sarana pendukung yang dipersiapkan untuk perangkat komputer berpedoman kepada ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk pusat Data dan Sistem Informasi

1) Tata Ruang.

Ruangan berlantaiakan static free sub floor dan disetiap ruangan terdapat Security Camera yang terhubung ke Camera Center, dengan Organisasi Ruangannya sebagai berikut :

a) Ruang Conference Centre

Dengan fasilitas : Layar lebar , Audio sistem, Video System, Communication System

b) Ruang Pusat Data dan Sistem Informasi

Dengan fasilitas : Server Cabinet Individual, Server Backup, Web Server, Mail Server, Proxy Server, Electrical UPS System, genset, tabung pemadam kebakaran , surge protektor.

c) Ruang Pusat Komunikasi

Dengan fasilitas : Electrical UPS System, Rack/ Shelf peralatan dan MDF, Telepon atau Fax, Radio Sandi.

d) Ruang Pusat Networking

Dengan Fasilitas : Catalyst, Router, Server pengendali jaringan, Electrical UPS system.

e) Ruang Personil

Terdiri dari : Ruangan Pimpinan dan Staf, Ruang Operator Data dan Sistem Informasi, Supervisor dan Analyst, Ruang Technical Support.

f) Ruang Pendukung Personil

Terdiri dari : Ruang makan/ Istirahat dan Ibadah, Kamar mandi, Urinoir Pria/ wanita, Kitchen Room.

Antara ruang personil dan ruang-ruang yang lain harus dipisahkan

2) Fasilitas Ruangan

a) Kazenering Kantor/ Ruang Rapat Standard;

b) Penerangan sesuai kebutuhan;

c) Adjustable Air Conditioner;

d) Static Free Floor;

e) Meja Telepon, Fax dan komputer sesuai penggunaan;

f) Security System, Personal Security, Security Center, Camera Monitor, Personal Card, Fire Alarm, dll.

b. Untuk Operator Pengelola Data dan Sistem Informasi.

1) Tata Ruang

Ruangan berlantaikan static free sub floor dan disetiap ruangan terdapat Security Camera yang terhubung ke Camera Center, dengan Organisasi Ruangan sebagai berikut :

a) Ruang Operator Pengelola Data dan Sistem Informasi

Dengan Fasilitas : Server Printer dan Data Sharing, Workstation, Electrical UPS System.

b) Ruang Networking

Dengan fasilitas : Catalyst, Router.

2) Fasilitas Ruangan

a) Penerangan sesuai kebutuhan;

b) Adjustable Air Conditioner;

c) Static Free Floor;

d) Meja Telepon, Fax dan komputer sesuai penggunaan;

e) Security System, Personal Security, Security Center, Camera Monitor, Personal Card, Fire Alarm, dll.

B. Klasifikasi Pengguna dan Peruntukan Perangkat Komputer

Pengadaan perangkat komputer, pemilihan penggunaan peralatan berbasis teknologi informasi, pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi pada Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan klasifikasi penggunaan dan peruntukan peralatan sebagai berikut :

1) Pekerjaan Tata Usaha/ Perkantoran

Pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran berupa pengolahan surat, pengolahan kata, pengolahan angka dan tabel-tabel secara sederhana, yang diperuntukan:

- a. Staf pengelola administrasi umum, keuangan dan personalia;
- b. Staf operasional;
- c. Laboratorium Pelatihan Komputer;

2) Pekerjaan Pengembangan dan Pemeliharaan Perangkat Komputer

Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan data dan informasi menggunakan aplikasi sistem Informasi Manajemen yang dibuat secara khusus dan spesifikasi bagi suatu atau beberapa SKPD untuk menjalankan sistem yang peruntukannya :

- a. Analist, programmer, administrator dan teknisi pada pusat data dan Sistem Informasi.
- b. Pengelola Data dan Sistem Informasi Manajemen pada SKPD (Pusat Data Fungsional/PDF)

3) Pekerjaan Rumah

Pekerjaan yang membutuhkan penanganan secara khusus karena tingkat resiko keamanan data serta kebutuhan kecepatan penanganan data dan informasi untuk kepentingan pengambilan kebijakan, yang diperuntukkan :

- a. Pejabat Negara;
- b. Kepala SKPD;
- c. Pejabat Struktural dan atau pejabat Fungsional yang menangani pengawasan, koordinasi Pengendalian dan Evaluasi, Koordinasi Perencanaan dan Anggaran, koordinasi dan pengelolaan kepegawaian, koordinasi dan pengelolaan barang Daerah;
- d. Pejabat Struktural dan atau Fungsional yang menangani koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi.

C. Operasional dan Perawatan Perangkat Komputer

Setiap komputer dan kelengkapannya yang telah diserahkan kepada masing-masing SKPD/Unit Kerja dalam Operasional dan perawatannya menjadi tanggung jawab SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan meliputi :

1. Pekerjaan Tata Usaha/ perkantoran berupa penyediaan :

- a. Personil operator
- b. Pengamanan peralatan
- c. Biaya operasional barang pakai habis antara lain : toner, cartidge, kertas dan formulir, media penyimpanan eksternal berupa CD blank, flash memory dll.

- d. Biaya perawatan peralatan senilai maksimal 20% dari nilai barang untuk jangka waktu satu tahun.
- 2. Pekerjaan Pengembangan dan Pemeliharaan Perangkat Komputer berupa penyediaan :
 - a. Personil dan atau tim pelaksana operator
 - b. Pengamanan peralatan
 - c. Biaya operasional barang pakai habis antara lain : toner, cartidge, kertas dan formulir, media penyimpanan eksternal berupa CD blank, flash memory dll.
 - d. Biaya perawatan peralatan senilai maksimal 20% dari nilai barang untuk jangka waktu satu tahun.
- 3. Pekerjaan Khusus berupa penyediaan :
 - a. Personil dan atau tim pelaksana;
 - b. Pengamanan peralatan
 - c. Biaya operasional barang pakai habis antara lain : toner, cartidge, kertas dan formulir, media penyimpanan eksternal berupa CD blank, flash memory dll.
 - d. Biaya perawatan peralatan senilai maksimal 20% dari nilai barang untuk jangka waktu satu tahun.

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO